



**PUTUSAN**

**Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PTA.Jb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Jambi telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Taufik, SH dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan PA Sengeti No. 05/SKH/IV/PA.Sgt, tanggal 07 April 2011, sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, sebagai **PEMOHON/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: xxx/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 31 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti.

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

**Rekonpensi:**

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah);
- d. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING I, ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING II dan ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING III setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa.

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sengeti tanggal 31 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.Sgt permohonan tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pembanding, sedangkan Pemohon Kompensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, meskipun memori banding dari Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya.

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara ini diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## Dalam Kompensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sengeti dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dengan benar dan tepat tentang pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri, sehingga putusan Pengadilan Agama Sengeti tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan penyempurnaan pertimbangan sebagai jawaban terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan angka 1 (satu) atas putusan tersebut tidak berdasar fakta persidangan tidak dapat diterima, karena dalam jawab menjawab dan keterangan saksi yang dibantah oleh Termohon/Pembanding hanya tentang penyebab



pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam konpensi;

Menimbang, bahwa keberatan angka 2 (dua) tidak dapat diterima karena tentang penghasilan Pemohon/Terbanding dibagikan kepada selingkuh Pemohon/Terbanding selama 7 (tujuh) bulan tetap dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti sebagai nafkah madhiyah yang terutang;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah madhiyah Termohon/Pembanding yang diputus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulan sudah sama dengan jumlah nafkah iddah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan yang diterima tanpa keberatan dari Termohon/Pembanding, dalam arti sama-sama Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan tidak mencukupi, memang perlu perbaikan karena dengan penghasilan Pemohon/Terbanding diatas, maka untuk kebutuhan tersebut yang fluktuatif sebagai berikut:

1. ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, murid kelas IV SD:

- Jajan tiap bulan = a Rp. 7.500,- x 30 hari = Rp. 225.000,-

- Uang les tiap bulan = Rp. 50.000,-

Jumlah = Rp. 275.000,-

2. ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 6 tahun, murid TK:

- Jajan tiap bulan = a Rp. 6.000,- x 30 hari = Rp. 180.000,-



- Uang sekolah tiap bulan = Rp. 30.000,-

Jumlah = Rp. 210.000,-

3. ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 2 tahun:

- Susu tiap bulan = a Rp. 65.000,- x 3 klg = Rp. 195.000,-

4. Lain-lain = Rp. 70.000,-

**Total = Rp. 750.000,-**

( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding harus membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing: ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 6 tahun dan ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 2 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Sengeti diatas dapat dipertahankan dengan perbaikan dan penyempurnaan diatas dan oleh karenanya harus dikuatkan serta dengan memperbaiki jumlah nafkah untuk 3 (tiga) orang anak dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan.

**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat pertama dibebankan pada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.Sgt. tanggal 31 Maret 2011 M, dengan perubahan amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk di catat dalam buku yang tersedia untuk itu.

#### **Dalam Rekonpensasi**





1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Nafkah Madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - d. Nafkah 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 6 tahun dan ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 2 tahun, minimal sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1432 H**, oleh kami **Drs.H. Marwan AM, M.HI** sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Ridwan Alimunir, SH. MH** dan **Drs. Supardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 11 Mei 2011 Nomor: 08/Pdt.G/2011/PTA.Jb. yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Yahidah, SH.** sebagai panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. Ridwan Alimunir, SH. MH**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Drs. H. Marwan AM, M. HI**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Supardi**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. Yahidah, SH.**

Perincian Biaya Banding:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi            | Rp. 5.000,-          |
| 2. Materai            | Rp. 6.000,-          |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 150.000,-        |

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Panitera,

ttd

**Drs. H. Pahri Hamidi, SH**